

PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF

Richard David Tewu^{1,*}, Arpi Rondonuwu², Efvendi Sondakh³

^{1,2,3}.Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

Corresponding Author: rtewu83@gmail.com

ABSTRAK

Penegakkan hukum pada penyelenggaraan pemilu merupakan sebuah keniscayaan. Namun, fakta menunjukkan hal tersebut masih banyak bermasalah. Pihak yang diberi kewenangan terkait hal ini adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Artikel ini akan mengkaji peran dari Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode kualitatif kajian akan dilakukan dengan menggunakan peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 09 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Peran Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pileg tahun 2019 di Provinsi Sulut masih belum optimal karena masih terdapat perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Ini bisa dilihat dari 103 laporan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2019 yang masuk ke Bawaslu hanya 5 perkara yang bisa diproses. Namun demikian keberadaan Sentra Gakkumdu masih sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana Pemilu Legislatif, karena dapat dibayangkan apabila Sentra Gakkumdu dihapuskan, maka penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tentu akan terhambat. Masing-masing aparat penegak hukum akan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi sehingga tentunya dikhawatirkan laporan-laporan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tidak dapat ditindaklanjuti secara maksimal atau dengan kata lain akan banyak perkara tindak pidana Pemilu yang tidak bisa diproses sampai ke tingkat pengadilan. Bahkan mungkin tidak ada lagi perkara tindak pidana Pemilu Legislatif yang dilimpahkan ke pengadilan.

Kata Kunci: Gakkumdu; Penanganan Pelanggaran: Pileg

ABSTRACT

Law enforcement in the implementation of elections is a necessity. However, the facts show that there are still many problems. The party authorized in this regard is the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). This article will examine the role of Gakkumdu in handling criminal offenses in the 2019 Legislative General Election (Pileg) in North Sulawesi Province. By using a qualitative method, the study will be carried out using the Election Supervisory Body regulation Number 09 of 2018 concerning the Integrated Law Enforcement Center. The role of Gakkumdu in handling violations of the 2019 legislative elections in North Sulawesi Province is still not optimal because there are still differences in interpretation between law enforcement officers who are members of the Gakkumdu Center. This can be seen from the 103 case reports of criminal acts in the 2019 Legislative Election that were submitted to Bawaslu, only 5 cases that could be processed. However, the existence of the Gakkumdu Center is still very much needed in order to enforce the law on criminal acts of the Legislative Election, because it can be imagined that if the Gakkumdu Center is abolished, the handling of criminal cases of the Legislative Election will certainly be hampered. Each law enforcement officer will run independently without any coordination so of course it is feared that the reports of criminal acts in the Legislative Election cannot be followed up to the maximum or in other words there will be many cases of election crimes that cannot be processed to the court level. There may even be no more cases of criminal acts in the Legislative Election that are delegated to the courts.

Keywords: Gakkumdu; Handling of Violations: Legislative Elections

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Dengan demikian rakyatlah yang memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsinya yaitu melakukan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan hak suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna negara menjamin semua warga negara tanpa diskriminasi suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara harus dijamin keamanannya oleh negara sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Setiap warga dalam memberikan suaranya dijamin bahwa hak pilihnya tersebut tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Dalam penyelenggaraan pemilu diharapkan para penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dituntut untuk bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu setiap pemilih dan peserta pemilu harus pula mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Harapan atas terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas ternyata merupakan harapan yang sangat tinggi karena harapan itu ternodai dengan banyaknya permasalahan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu legislatif 17 April 2019 yang lalu. Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pelanggaran kampanye sampai *money politic* menghiasi pemberitaan setiap hari. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu adanya penyelesaian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab termasuk penyelesaian perkara tindak pidana pemilu yang menjadi tanggung jawab panitia pengawas dan aparat penegak hukum.

Penyelesaian perkara tindak pidana pemilu legislatif dituntut penyelesaian secara profesional. Adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan diharapkan mampu untuk menangani perkara tindak pidana pemilu legislatif tersebut bukan sebaliknya sehingga ada anggapan bahwa sentra gakkumdu dibubarkan saja karena dianggap tidak cakap dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pemilu. Sentra Gakkumdu adalah forum antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan di tiap tingkatan yang dibentuk sejak Pemilu 2004. Forum ini dibentuk agar penanganan pelanggaran pemilu lebih cepat dan tidak ada persoalan saat pelanggaran itu diserahkan dari Bawaslu kepada Polri.

Pada Pemilu 2019, jika dilihat dari data penanganan pelanggaran pemilu, mengalami kenaikan lebih dari 50% dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Sehingga, konsep Sentra Gakkumdu dapat dikatakan telah efektif dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilu dengan melihat dari putusan '*inchraht*' (berkekuatan hukum tetap). Walaupun pada pemilu legislatif tahun 2019, efektifitas Sentra Gakkumdu oleh beberapa kalangan dipertanyakan,

mereka menganggap Sentra Gakkumdu tidak efektif sehingga keberadaan forum ini tidak perlu dipertahankan.

Banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2019 khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu Legislatif tentunya perlu penanganan secara profesional dari aparat penegak hukum lebih-lebih dengan adanya forum Sentra Gakkumdu. Masyarakat berharap banyak terhadap keberadaan forum ini agar pelanggaran pidana pemilu dapat ditangani tanpa pandang bulu tanpa kesan memihak kepada kepentingan politik tertentu. Dengan dibentuknya forum Sentra Gakkumdu yang tersebar di seluruh tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat tentunya dengan harapan penegakkan hukum tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2019 dapat diselesaikan sesuai dengan prinsip peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.

Penilaian masyarakat terhadap eksistensi Sentra Gakkumdu sangat tergantung dari tingkat keberhasilan Sentra Gakkumdu dalam menangani perkara pidana Pemilu. Di wilayah Sulawesi Utara dari informasi yang ada untuk perkara pidana Pemilu Legislatif tahun 2019 yang telah ditemukan oleh Bawaslu Sulawesi Utara terdapat 103 temuan. Diantaranya terdapat 5 kasus masuk dalam pelanggaran tindak pidana pemilu. Fenomena ini menunjukkan bahwa sangat penting untuk dilakukan berbagai perbaikan terhadap peran dari sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pemilu.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakkan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan/keefektifan hukum adalah :

- Hukum / undang-undang / peraturannya
- Penegak Hukum (Pembentuk hukum maupun penerap hukum)
- Sarana / fasilitas pendukung
- Masyarakat (adresat hukum)
- Budaya hukum (legal culture)

Agar supaya hukum dapat berperan sebagaimana fungsinya yaitu sebagai sarana kontrol sosial dan benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga melembaga dalam masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1993:5)

Salah satu esensi pokok tugas penegakan hukum tiada lain yaitu tegaknya hukum dan keadilan. Tidak pernah dijumpai suatu ajaran yang menghendaki agar penegakan hukum bertujuan untuk membelakangi atau merobohkan hukum dan menginjak-injak keadilan. Dengan demikian pada setiap langkah penegakan hukum, aparat penegak hukum harus memperhatikan dan berdiri di atas kepentingan anggota masyarakat.

Adapun menurut M.Yahya Harahap (2002) secara garis besar fungsi hukum dan aparat penegak hukum pada umumnya bertujuan :

- Agar terbina hubungan yang serasi antara negara atau masyarakat dengan warga negara dan warga masyarakat.
- Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas itu, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya keteriban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.
- Untuk membina peningkatan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib, atau untuk terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat, hukum dan undang-undang harus ditegakkan dengan tepat dan tegas. (M.Yahya Harahap,2002:75)

Melaksanakan dan menegakkan hukum dan undang-undang secara tepat, pengertian ini meliputi segala segi. Bukan saja tepat ditinjau dari segi rumusan kaidah akan tetapi juga termasuk ketepatan waktu dalam pelaksanaan penindakan. Sedangkan penegakan hukum yang

tegas berarti hukum itu tidak dipermain-mainkan atau tidak diperjualbelikan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi pejabat penegak hukum. Penegakan hukum tidak boleh diskriminatif. (M.Yahya Harahap, 2002:78).

B. Tinjauan Tentang Sentra GAKKUMDU

1. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)

Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang disingkat Bawaslu untuk di tingkat pusat. Sedangkan untuk di tingkat propinsi adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat provinsi. Selain ada Bawaslu provinsi juga ada Bawaslu kabupaten/kota, Bawaslu Kecamatan, Bawaslu lapangan dan Bawaslu luar negeri.

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu ini merupakan suatu badan yang bersifat tetap dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Bawaslu berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota negara. Anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Bawaslu terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota yang masing-masing anggota memiliki hak suara yang sama. (Rozali Abdullah, 2008:99).

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Adapun dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, sesuai dengan Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pemilu yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri bulan Desember 2008, Polri mempunyai tugas:

- a.) Melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu 2019, agar penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat berjalan dengan aman dan lancar;
- b.) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Pemilu yang dilaporkan kepada Polri melalui Bawaslu/Bawaslu Propinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c.) Melakukan tugas lain menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain melakukan tugas pelayanan, seperti pelayanan penerimaan pemberitahuan kegiatan kampanye dan atau pemberian ijin kepada peserta Pemilu.

3. Kejaksaan Republik Indonesia

Mengenai Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasar undang-undang.

Adapun mengenai peran Kejaksaan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2019, lebih berfokus pada fungsi Kejaksaan sebagai penegak hukum, khususnya dalam penanganan dan penyelesaian pelanggaran Pemilu yang mengandung unsur pidana. Kejaksaan sudah tidak lagi turut berperan dalam lembaga Pengawas Pemilu karena keanggotaan Pengawas Pemilu menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 dibatasi berasal dari kalangan profesional.

Kejaksaan sebagai salah satu institusi Penegak Hukum pada hakekatnya memegang posisi sentral dalam menegakkan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Karena perkara Pemilu merupakan perkara penting, maka dalam penanganan perkara Pemilihan Umum tersebut jaksa yang menangani adalah Jaksa Khusus Pemilu yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemilu Legislatif

a. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. (Wirjono Prodjodikoro, 1981:55)

Istilah tindak pidana dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *Delict* atau *Strafbaarfeit*. Selain istilah tindak pidana, masih ada beberapa istilah lain yang dipergunakan untuk menerjemahkan istilah *Delict* atau *Strafbaarfeit* tersebut, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Menurut Simon (dalam Andi Zainal Abidin, 1987:250), *Strafbaarfeit* ialah perbuatan melawan hukum berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam arti luas yaitu meliputi *dolus* dan *culpa*. Dari rumusan tersebut Simon mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan (*criminal liability*) dan sifat melawan hukum perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Menurut Moeljatno pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Jadi disini yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- a.) Kelakuan dan akibat
- b.) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c.) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d.) Unsur melawan hukum yang obyektif
- e.) Unsur melawan hukum yang subyektif. (Moeljatno,1987:54)

Berbeda dengan Moeljatno yang menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana, dalam bukunya R. Soesilo menerjemahkannya dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana yang juga disebut delik atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. (R.Soesilo, 1984:26)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Soedarto dalam bukunya Soemitro meliputi:

- a.) Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang (dalam hal ini adalah ketentuan pidana).
- b.) Bersifat melawan hukum.
- c.) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dengan kesalahan (*schuld*) baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) dan tidak ada alasan pemaaf. (Soemitro,1991:90).

Mengenai penerjemahan *Strafbaarfeit* banyak digunakan dengan istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana lebih sering dipakai karena selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis diucapkan. Disamping itu pemerintah dalam

kebanyakan peraturan perundang-undangan memakai istilah tindak pidana. Dan yang terpenting juga bahwa istilah tindak pidana tersebut sudah dapat diterima oleh masyarakat.

b. Pengertian Tindak Pidana Pemilu Legislatif

Tindak Pidana Pemilu atau pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan mengenai pidana Pemilu diatur dalam Pasal 260 s/d Pasal 311 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Pasal-pasal ini merumuskan berbagai macam tindak pidana Pemilu disertai sanksinya, baik berupa pidana penjara, maupun denda. Di samping itu, ada juga sanksi berupa larangan tidak boleh mengikuti kampanye Pemilu, khusus untuk tindak pidana Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.

Pengaturan mengenai tata cara penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019 ditemukan dalam Pasal 476 sampai Pasal 484 UU No. 7 Tahun 2017, yang secara garis besar berisi tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dilihat dari segi tahapan, tata cara penanganan tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 476 sampai Pasal 484 ini sudah menggambarkan seluruh tahapan proses penanganan perkara pidana yang berlaku secara umum untuk semua tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Perbedaannya hanya terletak pada adanya mekanisme pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam UU No. 8 Tahun 1981, sedangkan UU No. 7 Tahun 2017 tidak mengatur tentang hal itu.

Setiap warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, Peserta Pemilu yang mengetahui terjadinya pelanggaran Pemilu menyampaikan laporan kepada Bawaslu. Laporan disampaikan secara tertulis. Bawaslu setelah menerima laporan kemudian mengkaji apakah laporan tersebut terbukti kebenarannya. Apabila setelah dikaji ternyata bukan pelanggaran maka laporan tidak ditindaklanjuti dan dikembalikan kepada pelapor. Sedangkan apabila ada indikasi pelanggaran, maka laporan ditindaklanjuti dengan menelaah apakah laporan tersebut merupakan pelanggaran/tindak pidana Pemilu atau merupakan pelanggaran administrasi. Untuk pelanggaran administrasi Pemilu maka laporan diteruskan ke KPU, sedangkan yang merupakan tindak pidana diserahkan kepada penyidik Polri. Selanjutnya penyidik Polri melakukan penyidikan atas laporan tersebut untuk dilakukan pemberkasan. Berkas perkara tindak pidana Pemilu selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum. Oleh Penuntut Umum berkas perkara diteliti apakah sudah lengkap (P.21) ataukah masih ada kekurangan atau belum lengkap (P.19). Baik P.19 maupun P.21 dari JPU harus diberitahukan kepada penyidik. Penyidik setelah mendapat pemberitahuan tersebut kemudian menindaklanjuti yaitu apabila ada kekurangan harus segera dilengkapi untuk dikembalikan lagi kepada JPU. Sedangkan apabila sudah lengkap (P.21), maka penyidik segera melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU (penyerahan tahap II). Penuntut Umum setelah menerima penyerahan tahap II, harus segera melimpahkannya ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan.

Dalam penanganan perkara Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) melakukan koordinasi mulai dari tahap adanya pelaporan.

METODE PENELITIAN

Penelitian di lakukan dengan menggunakan metode kualitatif (Soekanto, 2010), dengan fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Sentra Gakkumdu Sulawesi Utara dalam proses penanganan tindak pidana pemilu yang meliputi: temuan/penerimaan laporan dugaan pelanggaran. Menilai dan memutuskan perihal keterpenuhan syarat formil dan materil terhadap laporan atau temuan, pembahasan hasil kajian Sentra Gakkumdu untuk membahas keterpenuhan unsur-unsur perbuatan pidana atas laporan dugaan tindak pidana pemilu, pembahasan terhadap hasil penyidikan polri serta menyimpulkan perkara dugaan tindak pidana pemilu dapat atau tidak dapat dilimpahkan kepada jaksa, melaporkan hasil pemeriksaan pengadilan dan putusan pengadilan setelah pembacaan putusan (vonis) oleh pengadilan. Data terdiri dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara, dan kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan melakukan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Sulawesi Utara

Pada penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2019 ada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Maksud Perbawaslu RI tahun 2018 ini adalah untuk menyamakan pemahaman dan pola tindak dalam penanganan tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2019 secara terpadu dan terkoordinasi antara unsur Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kesepahaman bersama ini bertujuan untuk tercapainya penegakan hukum tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2019 sesuai dengan prinsip peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.

Berbicara masalah peran yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tugas seseorang atau fungsi, maka hal ini tidak terlepas mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Asas dan Prinsip, Pembentukan dan Organisasi Sentra Gakkumdu

Mengenai Asas dan Prinsip, Pembentukan dan Organisasi Sentra Gakkumdu diatur di dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 17 dalam Perbawaslu RI No. 31 Tahun 2018, yang terinci sebagai berikut:

Pasal 3

Gakkumdu terdiri atas:

- a. Gakkumdu pusat, berkedudukan di Bawaslu;
- b. Gakkumdu provinsi, berkedudukan di Bawaslu Provinsi;
- c. Gakkumdu kabupaten/kota, berkedudukan di Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- d. Gakkumdu luar negeri, berkedudukan di Panwaslu LN.

Pasal 4

- (1) Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu.
- (2) Keputusan Ketua Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung.
- (3) Pembentukan dan penetapan Gakkumdu luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada menteri yang membidangi urusan luar negeri.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Gakkumdu terdiri atas:
 - a. Pengawas Pemilu;
 - b. Penyidik; dan
 - c. Jaksa.
- (2) Anggota Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi Gakkumdu pusat terdiri atas:
 - a. penasihat Gakkumdu;
 - b. pembina Gakkumdu;
 - c. koordinator Gakkumdu; dan
 - d. anggota Gakkumdu.
- (2) Penasihat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh:
 - a. Ketua Bawaslu;
 - b. Kapolri; dan
 - c. Jaksa Agung.
- (3) Pembina Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh:
 - a. Anggota Bawaslu
 - b. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri; dan
 - c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- (4) Koordinator Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh:
 - a. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu sebagai Ketua Koordinator Gakkumdu
 - b. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri dari unsur Polri; dan
 - c. Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya dari unsur Kejaksaan.
- (5) Anggota Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari Bawaslu, Penyidik pada Badan Reserse Kriminal Polri dan Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi Gakkumdu provinsi terdiri atas:
 - a. Penasehat Gakkumdu provinsi;
 - b. Pembina Gakkumdu provinsi;
 - c. Koordinator Gakkumdu provinsi; dan
 - d. Anggota Gakkumdu provinsi.
- (2) Penasehat Gakkumdu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh:
 - a. Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi;
 - b. Kapolda; dan
 - c. Kajati.
- (3) Pembina Gakkumdu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh:
 - a. Anggota Bawaslu Provinsi yang ditunjuk;
 - b. Direktur Kriminal Umum Polda; dan
 - c. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi.

- (4) Koordinator Gakkumdu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh:
- Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi sebagai Ketua Koordinator Gakkumdu provinsi;
 - Kepala Sub Direktorat Keamanan Negara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah dari unsur Polri; dan
 - Koordinator pada Kejaksaan Tinggi dari unsur Kejaksaan.
- (5) Anggota Gakkumdu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari Bawaslu Provinsi, Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Gakkumdu melekat pada:
- Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk Gakkumdu pusat;
 - Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk Gakkumdu provinsi;
 - Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Gakkumdu kabupaten/kota; dan
 - Sekretariat Panwaslu LN untuk Gakkumdu luar negeri.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pasal 11

Anggota Gakkumdu dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:

- anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- pejabat dan/atau pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penindakan pelanggaran; dan
- anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu sesuai tingkatannya.

Pasal 12

- (1) Penyidik yang ditempatkan di Gakkumdu merupakan Penyidik Polri yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- telah mengikuti pelatihan khusus mengenai Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Pemilu;
 - cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan
 - tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu serta tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.
- (3) Penyidik yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas di Sekretariat Gakkumdu selama tahapan Pemilu ditunjuk oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kapolda, atau Kapolres Metro/Kapolres Kota Besar/Kapolres Kota/Kapolres berdasarkan surat perintah.

Pasal 13

- (1) Jumlah Penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu pusat paling banyak 15 (lima belas)

orang.

- (2) Jumlah Penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu provinsi paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu kabupaten/kota paling banyak 6 (enam) orang.
- (4) Dalam keadaan tertentu jumlah penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu pada setiap tingkatan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Ketua Bawaslu merekomendasikan kepada Kapolri untuk memberikan penghargaan kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilu yang telah menyelesaikan tugas dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri.

Pasal 15

- (1) Jaksa yang ditempatkan di Gakkumdu memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
- (3) Jaksa yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas di kantor Gakkumdu selama tahapan Pemilu serta ditunjuk oleh Jaksa Agung/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kajati, atau Kajari berdasarkan surat perintah.

Pasal 16

- (1) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu pusat paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu provinsi paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu kabupaten/kota paling banyak 6 (enam) orang.
- (4) Dalam hal diperlukan, jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu pada setiap tingkatan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Ketua Bawaslu merekomendasikan kepada Jaksa Agung untuk memberikan penghargaan kepada Penuntut Umum yang telah menyelesaikan tugas dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Keanggotaan Sentra Gakkumdu di Provinsi Sulawesi Utara.

Keanggotaan Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu 2019, terdiri dari :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	Herwyn J.H Malonda, SH, M.Pd	Ketua Bawaslu Sulut	Penasehat
2.	Irjen Pol. Dr. R. Sigid Tri Hardjanto SH, Msi	Kepala Kepolisian Daerah Sulut	Penasehat
3.	M. Roskanedi, SH	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulut	Penasehat
4.	Kenly M. Poluan, S.Pd, M.Si	Anggota Bawaslu Sulawesi Utara	Pembina
5.	Kombes Pol Hari Sarwono	Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulut	Pembina
6.	Shady Munly M. Togas, SH	Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sulut	Pembina
7.	Mustarin Humagi, S.Hi	Anggota Bawaslu Sulut	Ketua

		Koordinator
8.	Djoko Wienartono, S.Ik, S.H, M.H	Wakil Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulut
9.	Nanik Kushartanti, SH, MH	Koordinator pada Asisten TP Umum Kejati Sulut
Tim Pelaksana		
1.	Supriyadi Pangelu, SH	Anggota Bawaslu Sulut
2.	Awaluddin Umbola, S.HUT	Anggota Bawaslu Sulut
3.	Greity Tuturoong, S.Sos, MAP	Kepala Sekretariat Bawaslu Sulut
4.	Muhammad Ibrahim, S.IP	Kasubag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Bawaslu Sulut
5.	Olivia Kembie, SH, MH	Staf Div. Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sulut
6.	Kompol Agustien Nangka	Penyidik Polda Sulut
7.	AKP A.R. Faudji, SH, MH	Penyidik Polda Sulut
8.	BRIPKA Jack Louhenapessy	Penyidik Polda Sulut
9.	BRIGADIR Samsul Bahri, SH	Penyidik Polda Sulut
10.	BRIPTU Aldy Poluan	Penyidik Polda Sulut
11.	BRIPTU Desly Mokobimbing	Penyidik Polda Sulut
12.	Akbar, SH	Kepala Seksi TPUL Kejati Sulut
13.	Sumarni Larape, SH	Kepala Seksi tata Usaha Negara pada asisten Perdata dan tata Usaha Negara
14.	Elseus Salakory, SH	Jaksa Fungsional Kejati Sulut

Sumber : Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

B. Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2019

Pola penanganan perkara tindak pidana Pemilu legislatif tahun 2019 pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan Perbawaslu RI No. 31 Tahun 2018, yaitu :

1. Penerimaan temuan atau laporan

Pasal 19

- (1) Penyidik dan Jaksa mendampingi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN dalam menerima temuan atau laporan tindak pidana Pemilu.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format kelengkapan temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu.
- (4) Dalam hal temuan atau laporan diterima, Pengawas Pemilu membuat dan mengisi format temuan atau laporan serta memberikan nomor dan memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor.
- (5) Setelah temuan atau laporan diterima, Pengawas Pemilu didampingi oleh anggota Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir.
- (6) Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan menerbitkan surat perintah Penyelidikan setelah temuan atau laporan diterima Pengawas Pemilu.

2. Pembahasan pertama

Pasal 20

- (1) Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan Pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu di setiap tingkatan.
- (3) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dan menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
- (4) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan I yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.
- (5) Berdasarkan hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilu menyusun kajian atas temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu.
- (6) Penyidik dan Jaksa dapat mendampingi Pengawas Pemilu dalam menyusun kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

3. Kajian Pelanggaran Pemilu

Pasal 21

- (1) Pengawas Pemilu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
- (2) Dalam penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan, penyusunan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
- (3) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi.
- (4) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan dengan pengambilan sumpah/janji yang dituangkan dalam berita acara di bawah sumpah.
- (5) Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawas Pemilu didampingi oleh Penyidik dan Jaksa.
- (6) Hasil dari proses kajian pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu berupa dokumen kajian temuan atau laporan.
- (7) Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian dan Penyelidikan.

Pasal 22

Setelah melaksanakan Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), Penyelidik membuat laporan hasil Penyelidikan

4. Pembahasan kedua

Pasal 23

- (1) Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan kedua paling lama 14 (empat belas) Hari sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan untuk membahas kajian Pengawas Pemilu dan laporan hasil Penyelidikan.

- (3) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana Pemilu atau bukan tindak pidana Pemilu.
- (4) Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan kesimpulan, Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan terdapat dugaan tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu meneruskan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Penyidik.
- (5) Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu, menghentikan penanganan temuan atau laporan.
- (6) Hasil Pembahasan kedua dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan II yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa.

5. Rapat Pleno Pengawas Pemilu

Pasal 24

- (1) Pengawas Pemilu melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Pembahasan kedua, kajian Pengawas Pemilu, dan laporan hasil Penyelidikan.
- (3) Dalam hal rapat pleno memutuskan temuan atau laporan penanganan pelanggaran Pemilu dihentikan, Pengawas Pemilu mengumumkan status temuan atau laporan disertai dengan alasan penghentian dan memberitahukan kepada pelapor.
- (4) Dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilu ditingkatkan pada tahap Penyidikan, pengawas Pemilu meneruskan temuan atau laporan kepada Penyidik dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan.
- (5) Penerusan temuan atau laporan disertai dengan berkas pelanggaran yang memuat:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu;
 - c. daftar Isi;
 - d. temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu;
 - e. hasil kajian;
 - f. laporan hasil Penyelidikan;
 - g. surat undangan klarifikasi;
 - h. berita acara klarifikasi;
 - i. berita acara klarifikasi di bawah sumpah;
 - j. berita acara Pembahasan pertama;
 - k. berita acara Pembahasan kedua;
 - l. daftar saksi dan/atau ahli;
 - m. daftar terlapor;
 - n. daftar barang bukti;
 - o. barang bukti; dan
 - p. administrasi Penyelidikan Gakkumdu dari unsur Polri.
- (6) Penerusan temuan atau laporan dilakukan oleh Pengawas Pemilu ke Sentra Pelayanan Kepolisian didampingi Penyidik dan Jaksa, Sentra Pelayanan Kepolisian membuat administrasi penerimaan penerusan Temuan atau Laporan berupa:
 - a. laporan Polisi dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - b. surat tanda bukti laporan.

Pasal 25

- (1) Penyidik melakukan Penyidikan setelah diterbitkan surat Perintah Penyidikan oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.
- (2) Penerbitan surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
- (3) Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Jaksa.
- (4) Penyidik melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan dari Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (6).
- (5) Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan.

6. Pembahasan ketiga

Pasal 26

- (1) Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.
- (2) Pembahasan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama proses Penyidikan.
- (3) Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan.
- (4) Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan dapat atau tidaknya perkara dilimpahkan kepada Jaksa.
- (5) Hasil Pembahasan ketiga dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan III yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa.

Pasal 27

- (1) Penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
- (2) Penyampaian hasil penyidikan tanpa kehadiran tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi tanpa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka karena tersangka tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan tidak ditemukan setelah dilakukan pencarian secara maksimal dalam proses penyidikan.
- (3) Administrasi pencarian dan pemanggilan secara patut terhadap tersangka yang tidak diketahui keberadaannya dilampirkan dalam berkas perkara. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polri disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- (4) Penyidik Polri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum.
- (5) Pengembalian berkas perkara hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari Penuntut Umum kepada Penyidik hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 28

- (1) Setelah berkas perkara diterima Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka.

- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan di Sekretariat Gakkumdu.

7. Penuntutan

Pasal 29

- (1) Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan.
- (2) Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan.
- (3) Penuntut Umum menyusun rencana Penuntutan dan membuat surat tuntutan.
- (4) Penuntut Umum melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan.
- (5) Surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Koordinator Gakkumdu.

8. Praperadilan

Dalam hal terdapat permohonan praperadilan baik dalam tingkat penyidikan atau penuntutan maka Pengawas Pemilu, Penyidik dan/atau Penuntut Umum melakukan pendampingan dan monitoring.

9. Pembahasan keempat

Pasal 31

- (1) Setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan.
- (2) Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan Pembahasan keempat dipimpin oleh Koordinator dari unsur Kejaksaan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah putusan pengadilan dibacakan.
- (3) Pembahasan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Penuntut Umum.
- (4) Pembahasan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam:
 - a. melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan; atau
 - b. melaksanakan putusan pengadilan.
- (5) Dalam hal hasil Pembahasan keempat menentukan Gakkumdu melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Penuntut Umum membuat memori banding dan/atau kontra memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

Pasal 32

- (1) Jaksa melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan diterima.
- (2) Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Penyidik dan Pengawas Pemilu.
- (3) Dalam hal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan tanpa hadirnya terdakwa, Jaksa:
 - a. menyampaikan salinan putusan kepada keluarga terpidana dan/atau penasihat hukumnya serta Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga ditempat terpidana terakhir

- berada sesuai Kartu Tanda Penduduk terpidana dan/atau identitas terpidana dalam surat dakwaan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penuntut Umum; dan
- b. mengumumkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut disidangkan.
- (4) Masa kadaluarsa menjalankan pidana terhadap putusan perkara tindak pidana Pemilu yang diputuskan tanpa kehadiran terdakwa dihitung sejak salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut pada ayat (3) disampaikan kepada keluarga terpidana dan/atau kuasa hukumnya dan pengumuman atas putusan tersebut di Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut disidangkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang daluarsa menjalankan pidana. Penyelidik melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan.

C. Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Sulawesi Utara

Jumlah laporan pelanggaran pidana Pemilu Legislatif tahun 2019 yang masuk ke Bawaslu Sulawesi Utara yaitu sebanyak 103 kasus, dan dari jumlah kasus tersebut terdapat 5 kasus yang dikategorikan memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Salah satu contoh penanganan perkara yang dilakukan oleh Gakkumdu dapat dilihat dari proses penanganan kasus terkait salah satu calon. Seperti yang sudah diketahui bahwa di Kabupaten Minahasa terdapat pelanggaran Pidana Pemilu Legislatif tahun 2019 yang dilakukan oleh Ibu Vivian Tirayoh Dimpudus, SE sebagai calon anggota DPD RI Nomor urut 42. Adapun perincian tindakan yang dilakukan Gakkumdu dalam penanganan kasus tersebut sebagai berikut:

- Menetapkan barang bukti yaitu:
 - a. 3 buah map merah muda, masing-masing bertuliskan lopus, Korlap Rouna Manengkey Kelurahan Tataaran II Kecamatan Tondano Selatan berisi daftar nama; Tataaran Satu kompleks jaga 1, 2 dan 4. Korlap Vanda Tumilantouw, Meitha Gosal. Berisi daftar nama Korlap Selvi Karwur. Tataaran II Kec. Tondano Selatan berisi daftar nama.
 - b. 2 map warna kuning masing-masing bertuliskan; Korlap Nova Gerung Tataaran II, Kec. Tondano Selatan. Dan di dalam map berisi 2 lembar kertas bertuliskan daftar nama anggota; Kelompok 1. Koordinator Ignatius Johanis Turangan dan di dalam map berisi 2 lembar kertas bertuliskan daftar nama yang menerima kredit koperasi usaha kecil dari Vivian Tirayoh Dimpudus calon anggota DPD-RI Nomor urut 42 koordinator atas nama Ignatius Johanis Turangan;
 - c. Dokumen elektronik: video dengan format mp4 dengan nomor seri VID-201903305-WA0112, VID-20190305-WA0114;
 - d. 1 lembar kalender terdapat foto dan nama Vivian Tirayoh Dimpudus, SE Calon anggota DPD-RI nomor urut 42.
- Menyatakan Ibu Vivian Tirayoh Dimpudus, SE telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan uang dalam kampanye pemilu.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diyakini bahwa telah terdapat pelanggaran pidana pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Minahasa. Dari gambaran tersebut keberadaan atau eksistensi Sentra Gakkumdu masih sangat dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana Pemilu Legislatif. Karena apabila Sentra Gakkumdu ditiadakan, maka penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tentu akan terhambat. Masing-masing aparat penegak hukum akan berjalan masing-masing tanpa adanya koordinasi sehingga tentunya dikhawatirkan laporan-laporan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tidak dapat ditindaklanjuti secara maksimal atau dengan kata lain akan banyak perkara tindak pidana Pemilu yang tidak bisa diproses sampai ke tingkat pengadilan.

D. Hambatan Atau Kendala Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009

Pemilu yang berkualitas apabila dilihat dari hasil adalah Pemilu yang menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pimpinan negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Memang harus diakui bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2019 masih terdapat kekurangan-kekurangan. Sejalan dengan harapan masyarakat tersebut Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Utara telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2019, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ada hambatan-hambatan atau kendala . Hambatan atau kendala tersebut antara lain yaitu :

1. **Jarak.**

Jarak tempuh ke beberapa lokasi atau daerah yang terdapat pelanggaran pidana pemilu legislatif memakan waktu sampai berhari-hari karena harus naik kapal. Contohnya pada saat pemilu serentak 2019, di Sitaro belum terdapat Polres sehingga Sentra Gakkumdu Sangihe dibagi 2 yaitu Sentra Gakkumdu Sangihe dan Sentra Gakkumdu Sitaro. Maka bila terdapat dugaan pelanggaran pidana pemilu legislatif di Sitaro perlu menempuh perjalanan laut dengan naik kapal ke Sangihe untuk diproses.

2. **Personil.**

Dikarenakan personil Sentra Gakkumdu dari Polda Sulawesi Utara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara masih tetap menjalankan tugas di instansi mereka masing-masing menjadi penyebab terhambatnya proses penanganan pelanggaran pidana pemilu legislatif 2019.

3. **Wilayah.**

Wilayah hukum kepolisian dan wilayah otonomi daerah berbeda seperti di Pineleng. Bila dilihat Pineleng merupakan wilayah dari Kabupaten Minahasa tapi kalau dari wilayah hukum kepolisian maka Pineleng termasuk dalam Polres Manado sehingga dari Sentra Gakkumdu Sulawesi Utara mengalami kebingungan dalam memproses temuan atau laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu legislatif 2019.

Selain hambatan-hambatan tersebut yang juga menjadi kendala untuk penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2019 di Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

- Jangka waktu penanganan terlalu singkat. Dalam waktu 14 hari sejak diterimanya laporan atau temuan maka harus ada keputusan (persamaan persepsi) apakah kasus tersebut pelanggaran pidana pemilu legislatif atau tidak.
- Perbedaan penafsiran antara Bawaslu (Bawaslu Sulut), Polri (Polda Sulut) dan Kejaksaan (Kejati Sulut).

PENUTUP

Peran Sentra Gakkumdu dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2019 di Sulawesi Utara masih belum optimal karena masih terdapat perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Ini bisa dilihat dari 103 laporan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2019 yang masuk ke Bawaslu hanya 5 perkara yang bisa diproses. Namun demikian keberadaan Sentra Gakkumdu masih sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana Pemilu Legislatif.

Dapat dibayangkan apabila sentra Gakkumdu dihapuskan, maka penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tentu akan terhambat. Masing-masing aparat penegak hukum akan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi sehingga tentunya dikhawatirkan laporan-laporan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tidak dapat ditindaklanjuti secara

maksimal bahkan memungkinkan akan banyak perkara tindak pidana Pemilu yang tidak bisa diproses sampai ke tingkat pengadilan.

Agar peran Gakkumdu dapat lebih maksimal diperlukan peningkatan fasilitas pendukung di setiap daerah agar dalam proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu legislatif tidak memakan waktu yang lama dikarenakan fasilitas di suatu daerah tersebut tidak ada. Selain itu, sebaiknya personil yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu agar dapat dibebastugaskan dari tugasnya di instansi masing-masing selama proses penanganan pelanggaran pidana berlangsung demi memaksimalkan proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni.
- M.Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno.1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pettalolo Ratna. 2019. Bab 2: Penanganan Penindakan Pelanggaran Pemilu Oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Refleksi Pemilu Serentak Di Indonesia*. Editor oleh Eko. A. Wibisono. 44-51. Jakarta: BAWASLU.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Rozali Abdullah. 2008. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro. 1991. *Hukum-hukum Pidana*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto. 1993. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soesilo. R, 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor: Politeia.

Sumber-sumber lain:

- Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu.